

REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN DESA DALAM MENANGANI PANDEMI COVID 19 DI KECAMATAN NARMADA, KABUPATEN LOMBOK BARAT

Yajid Ikhwanto

yazidikhwanto52@gmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Wirawan Suhaedi

wirawan.suhaedi@gmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Intan Rakhmawati

intanrakhmawati@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana *refocussing* dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 pada tiga desa tergolong maju dan berkembang di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah unsur pemerintahan desa yaitu kepala desa yang merupakan unsur tertinggi dalam pemerintahan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh desa yang tergolong maju dan berkembang sudah melakukan *refocussing* anggaran pada APBDes tahun 2020 untuk pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 di desa dan telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020. Pencegahan penyebaran Covid-19 direalisasikan dengan pengadaan alat kesehatan, peralatan penunjang pencegahan Covid-19 seperti cairan disinfektan dan pengadaan alat semprot serta pengadaan kebutuhan lainnya untuk pencegahan dampak Covid-19. Sedangkan untuk penanganan Covid-19 direalisasikan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 6 bulan dan penyalurannya telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: *refocusing*, realokasi, belanja desa, Covid-19.

1. PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease 19* atau sering disebut dengan Covid-19 pertama kali menyebar di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dan dengan cepat menular ke seluruh belahan dunia. Kasus virus ini pertama kali ditemukan di Indonesia sejak awal Januari 2020 dan secara resmi diumumkan oleh pemerintah pada 2 Maret 2020 yaitu dengan 2 kasus pasien positif Covid-19.

Kondisi ini menjadi tantangan yang besar bagi desa-desa yang ada di Indonesia. Banyak cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ini dimana pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan sebagai langkah awal yang *responsive* untuk meminimalisir lebih luasnya penyebaran virus ini.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penanganan serius dan terpadu

antara pusat dan daerah terhadap Covid-19, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa. Salah satu poin penting dalam Inpres tersebut adalah Presiden menginstruksikan kepada kepala daerah untuk mengalokasikan dan mengotimalkan setiap penggunaan dan anggaran dalam penanggulangan Covid 19.

Adapun tindakan *refocussing* dan realokasi anggaran bertujuan untuk menangani dampak dari wabah virus Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak mengikuti prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat adalah target yang utama. Selain itu, realokasi anggaran digunakan untuk pengadaan atau distribusi obat, *bufferstock*, alat atau bahan pengendalian Covid-19, dan pengadaan alat pelindung diri (APD) ke rumah sakit (RS) yang menangani Covid-19. Realokasi juga digunakan untuk pengiriman alat kesehatan (alkes), pengadaan tes cepat Covid-19, sosialisasi atau edukasi, serta pemeriksaan lab specimen.

Pada tahun 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk penanganan Covid- 19, inti dari peraturan tersebut mengatur tentang penggunaan Dana Desa tahun 2020 dibagi menjadi 3 prioritas penggunaan Dana Desa. Peruntukan Dana Desa pertama untuk menjadikan Desa tanggap Covid-19 dengan melakukan penguatan tingkat pedesaan dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 dengan melakukan mitigasi agar masyarakat tidak sampai terpapar maupun siap dalam penanganan jika ada warga masyarakat terindikasi terinfeksi Covid-19. Prioritas kedua dari Dana Desa adalah Padat Karya Tunai (PKT) desa karena dengan adanya pandemi Covid-19 masyarakat desa kehilangan pekerjaan dikota sehingga harus kembali ke desa dan diharapkan dengan adanya padat karya tunai ini terjadi penguatan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Prioritas Dana Desa ketiga yaitu bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga desa dimana sebesar 35% berasal dari total Dana Desa yang diterima oleh Desa bersangkutan.

Pada tahun 2020 anggaran Dana Desa yang ditetapkan sebesar Rp 72 triliun yang di peruntukkan bagi 74.953 desa, dimana Kabupaten Lombok Barat menerima anggaran Dana Desa sebesar Rp 161.722.972.000.000,- untuk kebutuhan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pelaksanaan BLT-DD setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga.

Adanya perubahan peraturan terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 menarik minat peneliti untuk mendeskripsikan perubahan struktur anggaran Desa akibat adanya *refocussing* dan realokasi anggaran desa dalam menangani pandemi Covid-19 di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat di beberapa Desa yang tergolong Maju dan Berkembang yaitu di Desa Sesaot, Desa Nyur Lembang dan Desa Golong, karena ketiga desa tersebut masuk dalam nominasi Lomba Kampung Sehat tingkat Kabupaten Lombok Barat yang diselenggarakan oleh Polda Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 dengan tujuan membuat gerakan melawan Covid-19.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Pamungkas *et al.* (2020) yang melihat 3 prioritas penggunaan Dana Desa di masa pandemi di Kabupaten Sumbawa. Prioritas pertama penggunaan Dana Desa adalah untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan melakukan mitigasi agar masyarakat tidak sampai terpapar maupun siap dalam penanganan jika ada warga masyarakat terindikasi terinfeksi Covid-19, kemudian prioritas kedua penggunaan Dana Desa adalah untuk Padat Karya Tunai Desa, dan prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga adalah untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Dana Desa) dengan jangka waktu penyaluran BLT dilakukan selama 3

bulan, setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa akan mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan Juzaily (2020) penelitiannya menunjukkan bahwa anggaran Dana Desa pada Desa yang tergolong Mandiri di tahun 2020 difokuskan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa pada APBDes Perubahan, Pemerintah Desa yang tergolong Mandiri lebih banyak mengalihkan Anggaran pada Bidang Pembangunan Desa untuk dialokasikan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa sehingga Desa yang tergolong Mandiri tidak melakukan pembangunan fisik Desa karena adanya *refocussing* anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *refocussing* dan realokasi anggaran desa dalam menangani Pandemi Covid-19 tahun 2020 di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *refocussing* dan realokasi anggaran desa dalam menangani Pandemi Covid-19 tahun 2020 di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Pamungkas *et al.* (2020) yang melihat 3 prioritas penggunaan Dana Desa dimasa pandemi di Kabupaten Sumbawa. Prioritas pertama penggunaan Dana Desa adalah untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan melakukan mitigasi agar masyarakat tidak sampai terpapar maupun siap dalam penanganan jika ada warga masyarakat terindikasi terinfeksi Covid-19, kemudian prioritas kedua penggunaan Dana Desa adalah untuk Padat Karya Tunai Desa, dan prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga adalah untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Dana Desa) dengan jangka waktu penyaluran BLT dilakukan selama 3 bulan, setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa akan mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan Juzaily (2020) penelitiannya menunjukkan bahwa anggaran Dana Desa pada Desa yang tergolong Mandiri ditahun 2020 difokuskan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa pada APBDes Perubahan, Pemerintah Desa yang tergolong Mandiri lebih banyak mengalihkan Anggaran pada Bidang Pembangunan Desa untuk dialokasikan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa sehingga Desa yang tergolong Mandiri tidak melakukan pembangunan fisik Desa karena adanya *refocussing* anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Kelompok Belanja

Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa,

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.
- Jenis Belanja

Jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain:

- a. Belanja Pegawai,
- b. Belanja Barang dan Jasa,
- c. Belanja Modal, dan
- d. Belanja Tak Terduga.

Refocussing dan Realokasi APBDesa dalam Penanganan Covid-19

Penyebaran Covid-19 semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya percepatan pencegahan dan penanganan yang serius baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri meminta kepada Gubernur untuk mendorong Pemerintah Desa melakukan refocussing APBDesa dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari pendapatan Desa, terutama Dana Desa untuk penanganan Pandemi Covid-19 melalui penyediaan bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif (comparative study) yang bertujuan untuk mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu.

Penelitian ini mengambil lokasi di 3 desa yaitu Desa Sesaot, Desa Golong, dan Desa Nyur Lembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Pemilihan lokasi di 3 desa tersebut karena 3 desa tersebut masuk dalam nominasi Lomba Kampung Sehat yang diselenggarakan di Wilayah Hukum Polresta Mataram yang diselenggarakan Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara semi struktural. Peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data dengan triangulasi. Informan dalam penelitian ini adalah unit kerja yang tugasnya berkaitan langsung dengan pengelolaan dana desa, yaitu Kepala Desa yang merupakan unsur tertinggi dalam Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Refocussing Anggaran Belanja Desa Sesaot Akibat Covid-19

1. Sumber Anggaran Belanja yang di-*refocussing* Desa Sesaot Tahun 2020
Sumber anggaran *refocussing* dari program-program yang dikurangi dan dihapuskan anggarannya sebesar Rp 726.075.900. Anggaran tersebut berasal dari pengurangan dan penghapusan Anggaran dari beberapa bidang yaitu pertama Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Arah *Refocussing* Anggaran Belanja Desa Sesaot Tahun 2020
Ada beberapa program yang memperoleh penambahan anggaran dari dilakukannya

Refocussing pada APBDes perubahan Desa Sesaot tahun 2020 tetapi tidak berdampak pada pencegahan dan penanganan Covid-19. Program-program tersebut berasal dari beberapa bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Sedangkan untuk program yang memperoleh tambahan anggaran yang berdampak untuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 pada APBDes perubahan Desa Sesaot tahun 2020 antara lain Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan jumlah Anggaran sebesar Rp 74.510.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan bahan dan alat kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 seperti penyemprotan disinfektan di masing-masing dusun, pengadaan peralatan cuci tangan, *Hand Sanitizer*, baju APD yang digunakan oleh tim satgas Covid-19 saatn melakukan penyemprotan cairan disinfektan, pengadaan 5000 masker, pemberian sembako bagi masyarakat yang berstatus ODP dan PDP. Sedangkan Kegiatan Penanggulangan Bencana dengan jumlah Anggaran sebesar Rp 534.600.000,00 digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pemerintah Desa Sesaot mengalokasikan Anggaran untuk penyaluran BLT selama 6 bulan yang disalurkan setiap bulan kepada 180 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebesar Rp 600.000,00. Jika dijumlahkan untuk penyaluran BLT hanya 19,6 % dari Dana Desa.

Arah Refocussing Anggaran Belanja Desa Nyur Lembang Akibat Covid-19

1. Sumber Anggaran Belanja yang di-*refocussing* Desa Nyur Lembang Tahun 2020.
Sumber anggaran *refocussing* dari program-program yang dikurangi dan dihapuskan anggarannya sebesar Rp 474.038.300,00. Anggaran tersebut berasal dari pengurangan dan penghapusan Anggaran dari beberapa bidang yaitu pertama Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Arah *Refocussing* Anggaran Belanja Desa Nyur Lembang Tahun 2020
Ada beberapa program yang memperoleh penambahan anggaran dari dilakukannya *refocussing* pada APBDes perubahan Desa Nyur Lembang tahun 2020 tetapi tidak berdampak pada pencegahan dan penanganan Covid-19. Program-program tersebut berasal dari beberapa bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
Sedangkan untuk program yang memperoleh tambahan anggaran yang berdampak untuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 pada APBDes perubahan Desa Sesaot tahun 2020 antara lain Kegiatan Penanggulangan Bencana dengan jumlah Anggaran sebesar Rp 28.090.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan bahan dan alat kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 seperti masker, alat cuci tangan, cairan disinfektan, dan pemberian sembako. Sedangkan Program Penanganan Keadaan Mendesak dengan jumlah Anggaran sebesar Rp 335.000.000,00 digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pemerintah Desa Nyur Lembang mengalokasikan Anggaran untuk penyaluran BLT selama 6 bulan yang disalurkan setiap bulan kepada 115 Kpm (Keluarga Penerima Manfaat) sebesar Rp 600.000,00. Jika dijumlahkan untuk penyaluran BLT hanya 22,1 % dari Dana Desa.

Arah Refocussing Anggaran Belanja Desa Golong Akibat Covid-19

1. Sumber Anggaran Belanja yang di-*refocussing* Desa Golong Tahun 2020
Sumber anggaran *refocussing* dari program-program yang dikurangi dan dihapuskan anggarannya sebesar Rp 709.118.000,00. Anggaran tersebut berasal dari pengurangan dan penghapusan Anggaran dari beberapa bidang yaitu pertama Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2. Arah *Refocussing* Anggaran Belanja Desa Golong Tahun 2020

Ada beberapa program yang memperoleh penambahan anggaran dari dilakukannya *refocussing* pada APBDes perubahan Desa Golong tahun 2020 tetapi tidak berdampak pada pencegahan dan penanganan Covid-19. Program-program tersebut berasal dari beberapa bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Sedangkan untuk program yang memperoleh tambahan anggaran yang berdampak untuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 pada APBDes perubahan Desa Sesaot tahun 2020 antara lain Kegiatan Penanggulangan Bencana dengan jumlah Anggaran sebesar Rp 73.378.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan bahan dan alat kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 seperti pemberian 5000 masker, pembelian obat-obatan dan vitamin untuk masyarakat dan penyemprotan disinfektan di sarana umum seperti masjid, musola, sekolah, hingga ke rumah warga. Sedangkan Program Penanganan Keadaan Mendesak dengan jumlah Anggaran sebesar Rp 527.200.000,00 digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pemerintah Desa Nyur Lembang mengalokasikan Anggaran untuk penyaluran BLT selama 6 bulan yang disalurkan setiap bulan kepada 180 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebesar Rp 600.000,00. Jika dijumlahkan untuk penyaluran BLT hanya 28,1 % dari Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sesaot, Desa Nyur Lembang, dan Desa Golong, sudah melakukan APBDes Perubahan untuk menambah anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Keadaan Mendesak. Arah *refocussing* dan realokasi dari 2 tipe Desa yaitu Desa Maju dan Berkembang yang menjadi bahan penelitian ini semua bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sesuai dengan Stewardship Theory, termasuk untuk membantu ekonomi masyarakat yang jatuh akibat pandemi. Dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020, Desa telah melakukan perubahan anggaran dan mengalokasikan anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak berdasarkan dokumen keuangan desa dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut, arah *refocussing* semua Desa di Indonesia sama pada bidang tersebut, namun ada beberapa perbedaan pos belanja yang memiliki anggaran lebih besar pada masing-masing Desa seperti pada APBDes perubahan Desa Sesaot yang memiliki anggaran lebih besar pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, anggaran tersebut digunakan untuk belanja posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Perbedaan pos belanja juga terdapat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difokuskan untuk penguatan ekonomi masyarakat Desa, seperti pada APBDes perubahan Desa Sesaot menganggarkan program Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Desa Nyur Lembang menganggarkan program Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa dan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Desa Golong menganggarkan program Bantuan Perikanan dan Pembentukan BUMDesa. Program Padat Karya Tunai tidak di Anggarkan karena berkaitan dengan belanja fisik, dimana belanja fisik sudah banyak dikurangi dan dihapuskan kemudian dialokasikan pada program BLT-DD, namun secara keseluruhan arah *Refocussing* dan realokasi Anggaran Desa yang menjadi objek di penelitian ini sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data yang telah diolah oleh peneliti semua Desa yang menjadi objek

penelitian sudah melakukan perubahan APBDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti menambahkan anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Keadaan Mendesak dengan melakukan kegiatan seperti menjadikan Desa tanggap Covid-19 dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 dan penggunaan Dana Desa untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga desa, dimana penggunaannya maksimal 30 % bagi Desa yang menerima Dana Desa sebesar Rp 800.000.000,00 – Rp 1.200.000.000,00.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa Desa Sesaot, Desa Nyur Lembang, dan Desa Golong sudah melakukan refocussing dan realokasi Anggaran pada APBDes tahun 2020 untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Desa dengan melakukan refocussing berupa pengurangan dan penghapusan program yang tidak diprioritaskan pada APBDes perubahan tahun 2020 yang dalam realisasinya program tersebut mengharuskan berkumpulnya banyak orang dan adanya interaksi langsung antar individu. Berdasarkan data yang sudah diolah, Bidang Pembangunan Desa merupakan penyumbang Anggaran terbesar pada realokasi APBDes perubahan tahun 2020, sehingga secara keseluruhan Desa yang menjadi objek penelitian tidak melakukan Belanja fisik atau pembangunan sarana dan prasarana Desa pada tahun 2020.

Desa Sesaot, Desa Nyur Lembang, dan Desa Golong menggunakan anggaran dari refocussing APBDes pada tahun 2020 untuk kegiatan pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 di Desa. Pencegahan penyebaran Covid-19 di Desa dengan menggunakan Anggaran dari APBDes tahun 2020 direalisasikan dengan pengadaan alat-alat kesehatan seperti masker, *Hand Sanitizer*, peralatan semprot disinfektan, peralatan cuci tangan, serta segala kebutuhan lainnya untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Sedangkan untuk penanganan dampak Covid-19, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dari APBDes tahun 2020 untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 6 bulan dengan jumlah bantuan sebesar Rp 600.000,00 yang disalurkan setiap bulan.

SARAN

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih dari 3 desa serta memperluas objek penelitian ke Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Lombok Barat, bahkan membuat perbandingan di antara tipe desa tersebut. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memfokuskan penelitian pada implementasi *Sustainable Development Goals* Desa/SDG's Desa dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Web Lobar. 2020. Ikuti Lomba Kampung Sehat, Desa Golong Tingkatkan Seinergitas. *Lombokbaratkab.go.id*. <https://lombokbaratkab.go.id/ikuti-lomba-kampung-sehat-desa-golong-tingkatkan-sinergitas/amp/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2020.
- Anggraeni, Rima. 2021. BLT Dana Desa Diperpanjang Hingga Akhir 2021, Dapat Rp300 Ribu Per Bulan. *Sindonews.com* <https://ekbis.sindonews.com/read/304284/33/blt-dana-diperpanjang-hingga-akhir-2021-dapat-rp300-ribu-per-bulan>, diakses pada tanggal 2 Maret 2020.

- Anjaeni, Rahma. 2020. Pemerintah *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Demi Atasi Corona. *Kontan.co.id*
[www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/pemerintah-refocussing-](http://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/pemerintah-refocussing-dan-realokasi-anggaran-demi-atasi-corona-berikut-penggunaannya) dan-
realokasi-anggaran-demi-atasi-corona-berikut-penggunaannya, diakses pada
tanggal 14 Desember 2020.
- Faturrahman, Fadli., Saleh, Muhammad., Fathiassana, Mega Trishuta., dan Haryanti, Eka. 2020. Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal Tambora*, Vol. 4 No. 2A. Universitas Teknologi Sumbawa. <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/Tambora/article/view/767>
- Hadi, Suprayoga. 2020. Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana. *Journal of Development Planning*, Vol.4 No. 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia. <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/109>
- Maun, Carly Erfly Fernando. 2020. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, Vol. 9 No. 2. Universitas Sam Ratulangi Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30702>
- Meutia, Intan., dan Liliana, Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 8 No. 2. Universitas Brawijaya dan Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/645>
- Newman, William Lambert. 1997. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approache*. Boston: Allyn and Bacon.
- Pamungkas, Binan Dwi., Suprianto, Suprianto., Usman, Usman., Sucihati, Roos Nana., dan Fitriyani, Vivin. 2020. Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol 1 No. 2. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/109>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Desa Tertinggal, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. Jakarta. Kementerian Desa Tertinggal, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kementerian Desa Tertinggal, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta. Kementerian Desa

- Tertinggal, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Rosdakarya. Rabbani, Deden Rafi Syafiq. 2020. *Public Trust Building Strategy Terhadap Keuangan Daerah : Telaah Proses Refocussing dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. Lemgaba Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah*. Vol. 4 No. 1. Universitas Hasanudin. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/1232>.
- Rahayu, Teguh Imam., dan Gufron, Ali. 2020. Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020. *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*, Vol. 1 No. 21. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/1784>
- Sanjaya, Natta. 2020. Kebijakan Penganggaran Daerah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 17 No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Bandung. <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/608>
- Sarip, Sarip., Syarifudin, Aip., dan Muaz, Abdul. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.5 No. 1. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/6732>.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Desa TA 2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19*. Jakarta. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2020. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing dan Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.
- Walean, Mario., Lengkong, Florence Daicy Jetty., dan Londa, Very. 2020. Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 No. 96. Universitas Sam Ratulangi Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/31138>